BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang Masalah

Kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif suami atau istri atas kehidupan pernikahannya yang berdasarkan pada perasaan puas, bahagia, dan pengalaman menyenangkan yang dilakukan bersama pasangan (Fower dan Olson, 1993), penting bagi pasangan suami dan istri. Pasangan yang memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi menurut Sukmawati (2014) pasangan tersebut akan lebih erat dan kokoh ketika dihadapkan dengan permasalahan hubungan sehingga pasangan tersebut akan terhindar dari perilaku kekerasan rumah tangga.

Weliangan (2015) menemukan bahwa kepuasan pernikahan dapat meningkatkan kebahagian pasangan. Selain itu, Sukmawati (2014) menemukan bahwa kepuasan pernikahan berkorelasi negatif dengan tingkat kekerasan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhianita dan Andhayani (2008) menemukan bahwa individu yang memiliki kepuasan pernikahan tinggi lebih religius dibandingkan dengan pasangan yang memiliki kepuasan pernikahan rendah.

Beberapa temuan tersebut menunjukan bahwa banyak manfaat ketika memiliki kepuasan pernikahan. Salah satunya adalah akan menurunkan tingkat kekerasan dalam berumah tangga (Sukmawati, 2014) sebaliknya, pasangan akan lebih rentan dengan kekerasan rumah tangga apabila memiliki kepuasan pernikahan yang rendah (Saunders dan Sackett, 1999). Hal ini menjelaskan bahwa kepuasaan pernikahan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan rumah tangga.

Orang yang menjalani proses pernikahan pada dasarnya adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Untuk beberapa orang, pernikahan selalu dianggap sebagai hal yang memuaskan dan berharga. Akan tetapi, untuk sebagian orang pernikahan dianggap sebagai suatu sarat secara sosial yang harus dipenuhi saja sehingga pernikahannya hanya sekedar status tanpa memiliki makna dan manfaat. Rini dan Retnaningsih (2008) menjelaskan bahwa masalah pernikahan tidak dapat dihindarkan karena pernikahan terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter yang berbeda-beda.

Istiqomah dan Mukhlis (2015) menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihi, penuh rahmat dan untuk saling menerima kekurangan satu sama lain. Perceraian merupakan dampak terbesar dari suatu hubungan suami dan istri apabila pasangan tersebut sudah tidak mampu untuk saling memuaskan satu sama lain (Hurlock, 1999). Hadirnya religiusitas yang tinggi pada pasangan suami dan istri akan membantu pasangan terebut untuk mendapatkan kepuasan dalam pernikahan. Hurlock (1999) menjelaskan bahwa pasangan yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih puas dalam menjalani pernikahannya.

Permasalahan terkait kepuasan pernikahan ditemukan juga pada survey pendahulan yang dilakukan oleh Harits dan Kurniawan (2014) pada 100 pasangan yang sudah menikah di daerah Kab Sleman. Hanya 19% yang merasa puas terhadap pernikahannya: merasa tidak puas dengan status keuangan dan pendapatan yang diperoleh (30%), merasa puas untuk menjalani waktu-waktu luang dan kegiatan

bersama (30%), merasa puas terhadap pasangan dan tidak pernah menyesali keadaan (26.5%) dan merasa puas berkomunikasi dengan pasangan dan memahami keadaan (31.5%).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan hasil data survey pendahuluan yang ditemukan, dapat diketahui bahwa masih banyak pasangan suami dan istri yang belum merasa puas terhadap pernikahannya. Ardhianita dan Andhayani (2008) menemukan bahwa religiusitas berkorelasi positif dan signifikan dengan kepuasan pernikahan, hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi religiusitas Islam seseorang akan diikuti oleh tingginya kepuasan pernikahan. Hurlock (1999) menjelaskan bahwa pasangan suami dan istri perlu memiliki religiusitas yang tinggi karena dengan memiliki religiusitas yang tinggi dapat membantu pasangan untuk menemukan *coping stress* yang tepat ketika dihadapkan dengan permasalahan penikahan.

Kepuasan pernikahan dapat diperoleh jika pasangan suami dan istri tersebut adalah orang yang religius. Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (2002) yang mengatakan bahwa secara umum kepuasan pernikahan individu akan lebih tinggi bilamana individu tersebut religius dibandingkan dengan orang-orang yang kurang religius. Raiya (2008) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan konsep multidimensi berdasarkan perspektif Islam yang terdiri atas keyakinan-keyakinan, ibadah-ibadah, perintah-perintah, larangan dan universalitas Islam yang memberikan interpretasi yang bermakna dalam peristiwa yang sulit. Dengan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi diharapkan pasangan suami dan istri akan lebih matang dan puas dalam pernikahannya karena pasangan yang memiliki

tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih bertahan ketika dihadapkan dengan permasalahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka singkat di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, `Bagaimana tinggi rendahnya religiusitas berhubungan dengan tinggi rendahnya kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri?`.

B. Tujuan Penetitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan antara religiusitas dan kepuasan pernikahan pada pasangan suami dan istri.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teroritis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pendalaman terhadap ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khusunya bidang psikologi Islami dan psikologi keluarga mengenai keterkaitan antara religiusitas islam dan kepuasan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu setiap pasangan suami dan istri. Khususnya pada suami istri yang sedang memiliki permasalahan terkait dengan pernikahan agar lebih religius dalam menjalani pernikahannya. Dengan membaca penelitian ini, diharapkan subjek dapat memahami serta mengembangkan kemampuan religiusitas Islam subjek agar lebih positif dalam menjalani aktifitas serta lebih siap ketika dihadapkan degan permasalahan terkait pernikahan.

Hadirnya religiusitas Islam pada subjek diharapkan akan membantu subjek dalam menambah keyakinannya pada Allah SWT sehingga lebih rajin lagi dalam menjalankan ibadah, menjauhi larangannya dan selalu berusahan untuk patuh menjalani perintahnya.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait kepuasan pernikahan pernah dilakukan, diantaranya adalah penelitian Sullivan (2001) dengan judul `Understanding the relation ship Between religiosity and marriage: an investigation of the immediate and longitudinal effects of religiosity on newlywed couples` dan penelitian Krauss (2005) dengan judul `Religious socialization among malaysian muslim adolescents: a family structure comparison`. Penelitian Sulivan (2001) dilakukan di negara barat yang dimana negara tersebut adalah mayoritas individual dan penelitian Krauss (2005) dilakukan di negara malysia dimana negara tersebut merupakan negara yang mayoritas muslim, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Indonesia dimana negara Indonesia memiliki ragam budaya dan agama

Penelitian McCullough dan Willoughby (2009) menghubungkan kepuasan pernikahan dengan *self regulation* dan *self-control*, sedangkan pada penelitian ini menghubungan kepuasan pernikahan dengan religiusitas Islam. Adapun subjek penelitian Weliangan (2015) tentang kepuasan pernikahan adalah 166 pasangan dengan rentan usia pernikahan sekitar delapan tahun sedangkan penelitian ini terdiri 100 pasangan yang terdiri dari dari 100 suami dan 100 istri dengan rata-rata usia pernikahan tujuh tahun.

Selanjutnya penelitian kepuasan pernikahan pernah dilakukan oleh Suwanto (2013) dengan judul `Hubungun pemaafan dan kepuasan pernikahan pada masyatakat Lampung` alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Kepuasan Pernikahan ENRICH (Fowers dan Olson, 1993). Penelitian terkait religiusitas islam dan kepuasan pernikahan pernah dilakukan juga oleh Istiqomah dan Mukhlis (2015) dengan judul `Hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan`

Keaslian penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Keaslian teori

Penelitian yang dilakukan oleh Sullivan (2001), Weliangan (2015), Istiqomah dan Mukhlis (2015) menggunakan teori dari Fowers dan Olson (1993) sehingga sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori religiusitas Islam dalam penelitian ini menggunakan teori religiusitas Islam dari Raiya (2008).

2. Keaslian alat ukur

Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Kepuasan Pernikahan ENRICH (Fowers dan Olson, 1993) alat ukur tersebut digunakan juga oleh Sulivan (2001). Akan tetapi alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan kebudayaan yang ada. Sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur dari Harits dan Kurniawan (2014) begitu pula dengan skala religiusitas Islam yang merupakan hasil adaptasi dari Raiya (2008), alat ukur tersebut diadaptasi oleh Harits dan Kurniawan (2014).

3. Keaslian subjek penelitian

Pada penelitian ini, subjek yang akan dijadikan sebagai responden penelitian berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian Suwarto (2013) melibatkan subjek sebanyak 200 orang sedangkan subjek yang ikut serta dalam penelitian ini adalah 200 orang atau 100 suami dan 100 istri yang beragama Islam dan tinggal berdomisili di Desa Kadirojo Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Yogyakarta.

